



BUPATI TAPANULI TENGAH

- Yth :
1. Sekretaris Daerah Kab. Tap. Tengah
 2. Para Asisten Setdakab. Tap. Tengah
 3. Inspektur Kab. Tap. Tengah
 4. Sekretaris DPRD Kab. Tap. Tengah
 5. Kepala Dinas/Badan/Bagian Se-Kab. Tap. Tengah
 6. Kepala Satpol PP Kab. Tap. Tengah
 7. Direktur UPTD RSUD Pandan
 8. Camat se-Kab. Tap. Tengah

SURAT EDARAN

Nomor : 000-3-1 / 1996 / 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI KATALOG ELEKTRONIK
VERSI 6 PADA KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Instruksi

5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Kepala LKPP Nomor 294 Tahun 2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 Di Seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
10. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6; dan
11. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 000.4.1/648/SJ Nomor 1 tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mendorong transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, efisien, efektif, adil dan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Versi 6 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang telah diumumkan oleh OPD Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2025 pada SiRuP LKPP dengan metode E-Purchasing melalui Katalog Elektronik Versi 6 yang diakses pada laman <https://katalog.inaproc.id>, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menetapkan dan mendaftarkan akun pejabat pengelola Katalog Elektronik Versi 6 pada akun Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Umum Daerah (BUD) dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah(Kuasa BUD), Bendahara Pengeluaran(BP), dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Pembayaran tagihan atas surat pesanan barang/jasa melalui pembayaran Langsung (LS) dilakukan dengan mekanisme ke rekening operasional Mitra Instansi Pengelola dan/atau rekening operasional dari Pihak Lain/Mitra Payment Gateway yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pembayaran tagihan atas surat pesanan barang/jasa melalui Uang Persediaan (UP) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. Transfer dari rekening BP/BPP ke rekening operasional Mitra Instansi Pengelola dan/atau rekening operasional dari Pihak Lain/Mitra Payment Gateway yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah(KKPD) ke rekening operasional Mitra Instansi Pengelola dan/atau rekening operasional dari Pihak Lain/Mitra Payment Gateway yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. BUD dan BP/BPP masing-masing OPD agar berkoordinasi dengan masing-masing Bank Penampung Rekening Kas Umum Daerah untuk mendukung pelaksanaan pembayaran transaksi pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Versi 6.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Pandan

pada tanggal 27 Maret 2025

BUPATI TAPANULI TENGAH

